

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetika.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang bertugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, BBPOM tidak bekerja sendiri, BBPOM melakukan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait. Dalam pengawasan produk kosmetik di Kota Pekanbaru, BBPOM melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Bentuk kerjasama yang dilakukan BBPOM dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru salah satunya yaitu dengan mengadakan penyuluhan yang dilakukan oleh

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Kesehatan kepada masyarakat dengan mengundang BBPOM sebagai narasumber.

Berbagai macam merek kosmetika yang beredar dipasaran telah menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, mereka cenderung mencoba-coba dan berharap kulitnya menjadi putih dan cantik. Tetapi pada kenyataannya tidak semua hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan mereka. Ada kalanya kulit malah menjadi rusak, bahkan seperti terbakar.

Sejak dahulu kala manusia terutama wanita telah mengenal kosmetik. Pengertian kosmetik (Peraturan Kepala Badan POM No. HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 tentang kosmetik) itu sendiri adalah bahan atau sediaan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sejalan dengan perkembangan zaman kosmetik juga mengalami perubahannya dengan semakin maju teknologi yang ada. Kemajuan ini tidak terlepas dari kebaikan dan keburukan/efek samping yang menyertai produk tersebut. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah badan untuk mengawasi produk-produk yang tidak memenuhi standar atau mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan agar tidak dapat beredar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak kosmetik yang bermuculan pada saat ini mulai dari perlengkapan make up seperti; lipstik, bedak, mascara, krimpemutih, lotion, dan lain-lain, yang tidak diimbangi dengan pengetahuan konsumen sendiri

dalam memilih kosmetik yang baik, aman, dan nyaman,serta kurangnya sosialisasi pemerintah atau perusahaan kepada masyarakat tentang kosmetikberbahayayang beredar dipasarantersebut,sehingga masih banyak merasa tertipu dan merasa dirugikan.

Dengan demikian,upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesakuntuk segera dicari solusinya,terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan,lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas saat sekarang ini. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap kosmetik berbahayaagar aman dipakai oleh masyarakat, maka Pemerintah telah membentuk sebuah badan pengawasan terhadap obat atau kosmetik berbahaya yaitu BPOM.

Jika dilihat dari jumlah produk yang diteliti/diperiksaselama 5 tahun terakhir, temuan kosmetikayang beredar mengandung bahan berbahaya cenderung menurun dari 0.86persen menjadi 0.84 persenpada tahun2010-2013,dan meningkat kembali menjadi 0.99 persen pada bulan Desember tahun 2014.

Kurangnya perhatian masyarakatnya terhadap produk yang aman dan lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi pidana dari penengak hukum. Implementasi undang-undang nomor 36tahun2009 tentang Kesehatanjuga dinilai kurang berjalan dengan baik,terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan megandung bahan berbahaya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap pelanggaran peredaran kosmetik berbahaya dapat di ancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak miliar sesuai dengan undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 196 undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 “*Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No.05018/SK KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya, serta pelaksana tugas dan fungsi sebagai mana tersebut diatas, dilakukan oleh unit-unit BPOM di pusat, maupun Balai Besar/Balai POM yang ada diseluruh indonesia. Sesuai dengan struktur yang ada secara garis besar unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut : Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I.II.dan III) dan unit penunjang teknis (Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BBPOM pada rabu 14 September 2016 pihak BBPOM yakni ibu Lisna selaku yang menangani bagian kosmetik mengatakan masih ditemukannya produk kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang seperti merkuri, mikro, metanol, dan bahan pewarna merah K.3 (GL 15585), merah K.10 (Rhodamin B) dan jingga K.1 (CL. 12075).

Menurut pihak BBPOM pekanbaru, kandungan bahan berbahaya diatas jika dikonsumsi dalam paparan jangka pendek dan dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan ginjal serta zat karsinogeniknya dapat menyebabkan kanker pada manusia. Pihak BBPOM juga menyayangkan pada toko-toko yang masih menjual produk tersebut sudah dilarang untuk beredar. Para pedagang yang menjual produk tersebut sudah dilarang untuk beredar. Para pedagang yang menjual produk tersebut mengatakan bahwa mereka menjual produk kosmetik yang sebenarnya sudah dilarang oleh pihak BBPOM dikarenakan permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Sedangkan pihak konsumen tetap menggunakan produk tersebut dikarenakan harga yang murah, dan hasil yang didapat cepat sekali, seperti penggunaan krem pemutih wajah yang membuat kulit wajah seketika putih hanya dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan dilapangan terdapat beberapa temuan masalah mengenai pengawasan BBPOM dalam peredaran produk kosmetik. *Pertama*, ketidakjelasan waktu pengawasan dilapangan yang dilakukan BBPOM dalam mengawasi produk kosmetik, dalam melakukan pengawasan dilapangan BBPOM melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara inspeksi langsung ke sarana distribusi, namun berdasarkan temuan peneliti di lapangan, terdapat beragam tanggapan dari pemilik sarana distribusi produk kosmetik di Kota Pekanbaru mengenai waktu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM. Ada yang enam bulan sekali, setahun sekali, baru sekali dilakukan pemeriksaan, bahkan belum pernah sama sekali dilakukan pemeriksaan. Salah satu contohnya seperti sarana toko produk kosmetik yang berada di daerah Pekanbaru khususnya berada di salah satu pusat perbelanjaan Giant MTC yang hanya dilakukan pemeriksaan dua kali dalam satu tahun belakangan yaitu pada tahun 2015. Dalam aturan jadwal yang dibuat oleh BBPOM jadwal pengawasan tersebut seharusnya dilakukan minimal 3 bulan sekali jika dirasa temuan yang didapatkan tidak terlalu berbahaya, tapi jika temuan dilapangan sudah sangat berbahaya maka BBPOM akan meningkatkan lagi jadwal dalam pengawasannya yaitu setiap dua hingga tiga kali dalam seminggu. *Kedua*, masih dengan mudahnya ditemukan produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan peredaran produk kosmetik berbahaya, BBPOM selain melakukan pemeriksaan langsung dan penyitaan produk kosmetik yang diduga berbahaya, BBPOM juga melakukan sosialisasi dengan memberikan selebaran mengenai jenis produk kosmetik apa saja yang dilarang edar. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, beberapa sarana distribusi di Kota Pekanbaru contohnya pada toko kosmetik yang ada di Giant MTC Pekanbaru, peneliti masih dengan mudahnya menemukan produk kosmetik yang dilarang edar oleh BBPOM di Kota Pekanbaru dimana peneliti membeli salah satu produk kosmetik tersebut dan melakukan pengecekan nomor registrasi di website Badan POM.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan dikarenakan keterbatasan penulis didalam memahami ruang lingkup permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, penelitian dilakukan di toko-toko yang berada di Giant MTC Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor. HK. 00. 01.43. 2503 tanggal 11 Juni 2009 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang, maka seluruh Balai Besar POM yang ada di Indonesia diperintahkan untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk serta proses pro justisia. Adapun nama-nama produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan yang ditemukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru dari Tahun 2014-2016, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 : Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang Tahun 2014**

No	Nama Kosmetika	Jenis Kosmetika	Nomor Izin Edar/Notifikasi, Nama Produsen/Importir/Distributor (yang mencantumkan pada kemasan)
1	Baolishi	Lipstik No.15 (gold case)	-
2	Baolishi	Lipstik No. 15 (yellow case)	-
3	Baolishi	Lipstik No. 20 (gold case)	-
4	Baolishi	Lipstik No. 20 (green case)	-
5	Baolishi	Lipstik No. 20 (red case)	-
6	Baolishi	Lipstik No. 20 (yellow case)	-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	baolishi	Lipstik No. 25	-
8	Baolishi	Lipstik No. 23	-
9	Kiss Beauty	Lipstik No. 7	-
10	Kiss Beauty	Lipstik No. 8 (pink case)	-
11	Miss Beauty	Lipstik No. 7	-
12	Monaliza	Lipstik No. 20 (gold case)	-
13	Monaliza	Lipstik No. 20 (with cartoon casing)	-
14	Monaliza series	Lipstik No. 20 (gold case)	-
15	Monaliza series	Lipstik No. 20 (pink case)	-
16	Monaliza series	Lipstik No. 5	-
17	Han's Skin Care Trial flawless	Night Cream	Malaysia
18	Han's Skin Care	Night Cream	Malaysia
19	Platinum	Cream Malam	-
20	Meili Freckle	Cream	-
21	Cosmedic	Cream	-
22	Sari Daily for oily skin	Day Cream	NA 18120100071/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
23	Sari Daily for oily skin	Night cream	NA 18120100290/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
24	Sari sabun muka lime	Sabun muka	NA 1812021137/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
25	Sari daily for normal skin	Day cream	NA 18120100072/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
26	Sari daily for normal skin	Night cream	NA 18120100291/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
27	Sari sabun muka pepaya+honey	Sabun muka	NA 18121201627/ PT. Star Abadi Ratu Indonesia, Bogor
28	Chanleevi	Lipstik No. 04	-
29	Kiss beauty	Lipstik No. 08	-
30	Ladymate	Lipstik No.02	NA 18111302790/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
31	Ladymate	Lipstik No. 03	NA 18111302791/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
32	Ladymate	Lipstik No. 04	NA 18111302788/ PT. Era



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
33	Ladymate	Lipstik No. 06	NA 18111302889/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
34	Ladymate	Lipstik No. 07	NA 18111302890/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
35	Ladymate	Lipstik No. 08	NA 18111302891/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
36	Ladymate	Lipstik No. 09	NA 18111302892/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
37	Ladymate	Lipstik No. 10	NA 18111302893/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
38	Ladymate	Lipstik No. 11	NA 18111302894/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
39	Ladymate	Lipstik No. 12	NA 18111302895/ PT. Era Variasi intertika, jl. Raya Cilangkap. No. 10 Cimangga 16959, Indonesia
40	Implora	Lipstik No. 01	NA 18111301506/ Priscila Cosmetics, jl. Karang empat timur I kav. IX No. 50A, Surabaya, Indonesia
41	Implora fasihonable cosmetics complete make up	Eye shadow	NA 1812100598/ Priscila Cosmetics, jl. Karang empat timur I kav. IX No. 50A, Surabaya, Indonesia
42	Implora fashionable cosmetics 707	Eye shadow	NA 1812100817/ Priscila Cosmetics, jl. Karang empat timur I kav. IX No. 50A, Surabaya, Indonesia
43	Implora fashionable cosmetics 707 02	Blush on	NA 1812100816/ Priscila Cosmetics, jl. Karang empat timur I kav. IX No. 50A,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Surabaya, Indonesia
44	Han's skin care trial treatment	Toner	Malaysia
45	Stefani	Cream malam	-
46	Citra jelita	Night cream	CA 18090104453/ PT. Citra Jelita ,jl. Cangkring i no 12, cirebon, Indonesia
47	Sulamit miraculous white	Day cream	NA 18120101271/ PT. Puncak masa keemasan indoesia, jl. Perintis kemerdekaan tangerang, indonesia
48	Qb white	Night cream	CA 18090105483/ PT. Universal Sciencee cosmetics, Jakarta
49	Dr. Bl skin care cairan peremajaan plus	Cream	-
50	Herbal health Ru special	Cream	Ace Nutrition International
51	Herbal health ji special	Cream	Ace Nutrition International
52	Herbal health xiang	Cream	Ace Nutrition International
53	AUBAINE rejuvenating intensive	Serum muka	CA 47090102548/ mega scincare biotech, taiwan/ PT. Tunggal chakra perkasa, Tangerang
54	BIO-K sulft Anti acne	Cream	NA 18130103207/ PT. Bio kusuma pharmaceutical, jl. Daan mogot, km 19,6 blok A8/ O&P, tangerang, Indonesia

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

Tabel 1.2 : Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang Tahun 2015

No	Nama Kosmetika	Jenis Kosmetika	Nomor Izin Edar/Notifikasi, Nama Produsen/Importir/Distributor (yang mencantumkan pada kemasan)
1	Mukka 12 colours	Eye shadow 02	NA 11141203709/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
2	Mukka	Blush on 02	NA 11141203726/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
3	Mukka	Blush on 03	NA 11141203729/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
4	Mukka 6 colours	Eye shadow 01	NA 11141203716/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
5	Mukka	Blush on 01	NA 11141203726/ PT, Dargiss

			inti sejahtera, Jakarta
6	Mukka	Blush on 04	NA 11141203725/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
7	Mukka	Lip Gloss 05	NA 11141203753/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
8	Mukka	Lip Gloss 09	NA 11141203755/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
9	Mukka	eyepalette	NA 11141203735/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
10	Mukka	Lip Gloss 10	NA 11141203746/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
11	Mukka 6 colours	Eye shadow 02	NA 11141203724/ PT, Dargiss inti sejahtera, Jakarta
12	Beauvys color	Cream	NA 11121002737/ CV. Indah Mulia Abadi, Jakarta
13	Senswell summer floral	Body lotion	NA 18140103458/PT. Citrasemesta, Tangerang
14	Reny	Lipstik 02	NA 18131302604/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
15	Reny	Lipstik 03	NA 18131302605/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
16	Reny	Lipstik 04	NA 18131302606/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
17	Reny	Lipstik 05	NA 18131302607/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
18	Reny	Lipstik 06	NA 18131302608/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
19	Reny	Lipstik 07	NA 18131302609/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
20	Reny	Lipstik 08	NA 18131302610/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
21	Reny	Lipstik 09	NA 18131302611/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
22	Reny	Lipstik 10	NA 18131302612/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
23	Reny	Lipstik 11	NA 18131302613/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
24	Reny	Lipstik 12	NA 18131302614/ PT. Era variasi intertika, Depok, Jakarta
25	AVIONE Ls excelent 793	Lipstik	NA 18131303277/ PT. Beauty link, Tangerang
26	AVIONE	Lipstik Xp 313	NA 18131301148/ PT. Beauty link, Tangerang
27	AVIONE	Lipstik red river 202	NA 18121301205/ PT. Beauty link, Tangerang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28	Dest skin	Cream malam gold	NA 18120101262/ CV. Purbamas, Yogyakarta
29	Been pink whitening	Night cream	NA 18130101800/ CV. Medcos abadi, Surabaya

*Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru*

**Tabel 1.3 : Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang Tahun 2016**

No	Nama kosmetika	Jenis kosmetika	Nomor Izin Edar/Notifikasi, Nama Produsen/Importir/Distributor (yang mencantumkan pada kemasan)
1	MUKKA	Lip Balm	NA1114302201, Imoport by : PT. DARGISS INTI SEJAHTERA, JAKARTA-INDONESIA, Made In China
2	MUKKA	Blusher No.1	NA11151202500, Import by : PT.DARGISS INTI SEJAHTERA, RE Martadinata 12-O Jakarta, Made In China
3	MUKKA	Lip Gloss 11	NA11141301747
4	MUKKA	Nail Polish 21	NA11141500759, PT. DARGISS INTI SEJAHTERA
5	BICHUN	Nail Polish 20	NA11141500794, Import by : PT. DARGISS INTI SEJAHTERA, RE Martadinata 12-O Jakarta, Made In China
6	LA BELLA ESTHER	Day Cream	NA47150101125, product by : Chiao Tu Cosmetic Co, Ltd, No. 771, Chung min road, 824 yen chao hsiang kaoshiung, Country-Taiwan, Import by : Crystal Beauty, Jakarta-Indonesia
7	LA WIDYA COLLAGEN	Cream	NA47150103943, product by: Bertie Enterprise corp, Nantao-Taiwan, import by: PT. Sinar Dios Abadi, Jakarta-Indonesia
8	OZERA	Nail PolishColor No.20	NA11151501339, PT ADI PARAMA WARDHANA
9	ZARD	Nail Polish	Product by: PRISKILA COSMETICS, Gudang Ritz Park blok BB. 10-11, Bohar Taman Sidoarjo
10	IMPLORA	Lipstick	Product by : Priskila Cosmetics, Jl. Karang Empat Timur I No. 50 KAV.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	SCHOLAR GOLD	Cream	NA18140100016
12	THE FACE Supreme Whitening	Night Cream	NA18150101733, product by: CRESSINDO
13	MAZAYA whitening	Cream	Product by: PT. Immortal Cosmedika Indonesia, Depok-Indonesia, untuk PT. Pesona Amaranthine Cosmetiques, Jl. Raya Pekapura Np.32, Sukatami-Depok, Indonesia
14	MIROCELL	NIGHT CREAM	Product by: PT. SUKMA SKIN TRATMENT, Ruko Gading Serpong, Kp Kamurang Atas Rt. 01/01, Kel. Pakualam, kec.serpong, Tangerang-Indonesia, Made In Indonesia
15	ULTIMATE SZAVA	Acnes Cream	NA18140102266, product by: PT.Alfa Omega Mulia Abadi, Bekasi-Indonesia

**Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

Adapun jenis-jenis zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan yang ditemukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru dari Tahun 2014-2016, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.4 : Jenis zat berbahaya yang terdapat di dalam produk kosmetik Tahun 2014**

No	Jenis zat berbahaya	Jumlah yang ditemukan
1	Melebihi batas kadar Pb yang diijinkan (> 20 ppm)	18 Nama product
2	Merkuri (Hg)	11 Nama product
3	Melebihi batas kadar Arsen yang diijinkan (> 5 ppm)	2 Nama product
4	Pewarna merah k3	14 Nama product
5	Pewarna merah k10	6 Nama product
6	Hidrokinon	5 Nama product
7	Merkuri (Hg) dan Asam Retionat	5 Nama product
8	Hidrokinon dan Asam Retionat	2 Nama product
9	Mikonazol	2 Nama product
10	Klotrimazol, Terbinafin	1 Nama product
11	Khlorpheniramin, klotrimazol, mikonazol, tarbinafin	1 Nama product
12	Cholecalciferol (vitamin D3)	1 Nama product
13	Vitamin K	1 Nama product
14	Steroid triamsinolon asetonida	1 Nama product

**Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

**Tabel 1.5 : Jenis zat berbahaya yang terdapat di dalam produk kosmetik Tahun 2015**

No	Jenis zat berbahaya	Jumlah yang ditemukan
1	Pewarna merah K10	12 Nama product
2	Hidrokinon	2 Nama product
3	Pewarna merah K3	14 Nama product
4	Asam Retionat	1 Nama product
5	Merkuri	1 Nama product

*Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru*

**Tabel 1.6 : Jenis zat berbahaya yang terdapat di dalam produk kosmetik Tahun 2016**

No	Jenis zat berbahaya	Jumlah yang ditemukan
1	Pewarna merah K10	18 Nama product
2	Pewarna sudan IV	2 Nama product
3	Merkuri	7 Nama product
4	Teofilin	1 Nama product
5	Hidrokinon	7 Nama product
6	Asam retionat	2 Nama product
7	Klindamisin	1 Nama Product

*Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru*

Produk kosmetik tersebut masih terus dijumpai oleh pihak BBPOM Kota Pekanbaru di toko-toko kosmetik yang ada di Pekanbaru sampai sekarang, meskipun memang dalam jumlah yang kecil. Realitas tersebut membuktikan adanya sikap masa bodoh dan tidak peduli pedagang yang memanfaatkan keluguan, kelemahan atau kemiskinan konsumen untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan apakah produk layak untuk dikonsumsi atau tidak. Lebih dari itu, kemajuan dibidang teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kini mampu memproduksi dalam skala besar mencakup berbagai produk dengan “*range*” yang sangat luas.

Badan POM berkomitmen untuk terus mengawal dan menindak penanganan terhadap temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya dengan memperkuat dasar hukum pengawasan, kelembagaan Badan POM, serta mengintensifkan pemeriksaan termasuk melalui koordinasi dengan lintas sekitar terkait. Badan POM memminta pelaku usaha agar selalu memenuhi ketentuan di bidang produksi dan distribusi kosmetika.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar keberbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan konsumen masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Dan gaya hidup konsumen tersebut realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri. Meninjau permasalahan yang masih terus saja terjadi maka patut dipertanyakan sejauh mana keefektifan mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan. Seperangkat aturan telah ditetapkan. Seperangkat aturan telah ditetapkan lengkap dengan sanksi hukum maupun administratifnya. Lembaga pelaksanaan dan infrastruktur pendukung juga telah disediakan, namun masih saja ditemukan kasus temuan bahan tambahan kosmetik berbahaya, yang menandakan bahwa keamanan produk kosmetik belum menjadi pusat perhatian secara nasional.

Titik lemah yang menyebabkan sulitnya meningkatkan kesadaran atau keamanan produk kosmetik adalah lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk tersebut.

Bertitik tolak dari fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengetengahkan judul tulisan ini,yaitu :**“Analisis Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa salah satu fungsi BBPOM adalah melaksanakan pengawasan yang *komprehenship* pada obat, pangan,kosmetik sejak awal suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. Dan pada penelitian ini penulis menitik beratkan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM sebagai salah satu fungsi BBPOM yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Dari gejala-gejala yang berkembang telah dijelaskan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yakni : **“Bagaimana pelaksanaan pengawasan produk kosmetik berbahaya yang di berikanoleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru?”**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksana pengawasan di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengann pelaksanaan pengawasan.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada pemerintahan daerah dalam upaya pelaksanaan pengawasan khususnya pada pelaksanaan pengawasan produk kosmetik berbahaya yang ada di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab antara lain meliputi :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan serta sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori-teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian serta konsep operasional merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat kantor Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, yang penulis teliti serta struktur dan jenis kegiatan yang ada di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terkait dengan penelitian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru.

**BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas dengan baik.